



NOMOR : 25 TAHUN 2004 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
UNIT SWADANA DAERAH CIDERES DAN RUMAH SAKIT UMUM
UNIT SWADANA DAERAH MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2000 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Unit Swadana Daerah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tarif Restribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalengka Di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;

- b. bahwa 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu mengatur Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Majalengka dan Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Cideres dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah 3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1996 Nomor 15, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 2, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri E).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM UNIT
SWADANA DAERAH CIDERES DAN RUMAH SAKIT UMUM UNIT
SWADANA DAERAH MAJALENGKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Bupati adalah Bupati Majalengka;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Cideres dan Majalengka Kabupaten Majalengka;
6. Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Majalengka dan Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Cideres adalah Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub. Spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang Rawat Inap
8. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
10. Pelayanan 5

10. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
11. Pelayanan Pasca Bedah Sehari (One Day Surgery) adalah pelayanan tindakan medik operatif di kamar bedah yang memerlukan pengawasan kurang dari satu hari;
12. Perawatan Intensif adalah pelayanan Rawat Inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;
13. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional, lokal atau tanpa pembiusan dan tindakan non operatif;
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan therapy;
15. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, fisioterapi wicara, ortopik / prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologis serta rehabilitasi lainnya;
16. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
17. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya;
18. Pelayanan Medicolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
19. Pemulasaraan Jenazah/Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah mulai tahap memandikan sampai siap untuk dimakamkan.
20. Ekspertise 6

20. Ekspertise adalah tindakan membaca, menganalisa dan mendiagnosis hasil pelayanan radiologi, EKG, USG dan Laboratorium yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis sesuai dengan bidang profesinya;
21. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat;
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, vicite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit tidak termasuk bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik;
24. Kartu Tanda Penganal Penunggu Pasien adalah kartu yang diberikan pada penunggu pasien;
25. Bahan dan Alat Farmasi adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengawasan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya;
26. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan di Rumah Sakit;
27. PT Persero Askes (Asuransi Kesehatan) adalah badan hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan kartu anggota;
28. Penderita Tahanan Kehakiman adalah penderita yang sedang menjalani masa tahanan yang berwajib dan biaya pelayanannya menjadi tanggungan negara;

29. Kartu Miskin 7

29. Kartu Miskin adalah kartu tanda pengenal yang menerangkan bahwa orang tersebut adalah termasuk kriteria orang kurang mampu / tidak mampu untuk membayar biaya pelayanan kesehatan;
30. Ambulance adalah transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien;
31. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan khusus mengangkut jenazah;
32. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan elektromedik karena pertimbangan medik harus dilakukan segera;
33. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit;
34. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang ;
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.

BAB II
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF
Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap.

(2) Pelayanan 8

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan, terdiri atas :
- a. Pelayanan Medik; yang meliputi :
 1. Rawat Jalan, terdiri atas :
 - 1.a Klinik Umum;
 - 1.b Klinik Gigi Mulut;
 - 1.c Klinik Pelayanan spesialis.
 2. Pelayanan Medik Operatif.
 - b. Pelayanan Penunjang Medik, yang meliputi :
 1. Laboratorium;
 2. Radio Diagnostik;
 3. Diagnostik Elektromedik;
 4. Pelayanan Farmasi;
 5. Pemeriksaan lain.
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik, meliputi :
 1. Mobil Ambulance;
 2. Mobil Jenazah.
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental.
 - e. Pelayanan Konsultatif Khusus.
 - f. Pelayanan Medico Legal.
 - g. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah.

BAB III
KELAS PERAWATAN
Pasal 3

- (1) Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama dan VIP.
- (2) Fasilitas perawatan masing-masing kelas ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas III satu kamar dengan enam sampai delapan tempat tidur, kamar mandi di luar dan kipas angin;
 - b. Kelas II 9

- b. Kelas II satu kamar dengan empat tempat tidur, kamar mandi didalam dan kipas angin;
 - c. Kelas I satu kamar dengan dua tempat tidur, kamar mandi didalam, kipas angin dan lemari pasien;
- (3) Ketentuan Kelas Utama dan VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
TARIF PELAYANAN MEDIK
Bagian Pertama
Tarif Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 4

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Jalan dinyatakan dalam Bukti Tanda Pembayaran berobat berupa kuitansi resmi.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan indeks, dengan membandingkan Tarif rumah sakit lain yang setara, serta kebijakan subsidi silang.
- (3) Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Jalan dan Konsultasi antar dokter spesialis ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif Rawat Jalan = 0,6 x indeks
 - b. Konsultasi antar spesialis = 0,5 x indeks

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Rawat Darurat
Pasal 5

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Darurat dinyatakan dalam Bukti Tanda Pembayaran berobat berupa kuitansi resmi.
- (2) Besarnya Tarif Pelayanan konsultasi dan tindakan medik rawat darurat ditetapkan berdasarkan indeks, dengan membandingkan Tarif rumah sakit lainnya yang setaraf serta kebijaksanaan subsidi silang.

(3) Besarnya 10

- (3) Besarnya Tarif pelayanan Rawat Darurat yang ditetapkan adalah :
- a. Pelayanan rawat darurat = 1 x indeks
 - b. Konsultasi spesialis = 1,2 x indeks

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Rawat Inap
Pasal 6

- (1) Pelayanan Rawat Inap meliputi :
- a. Akomodasi pelayanan perawatan;
 - b. Visite/konsultasi dokter spesialis;
 - c. Konsultasi dokter jaga;
 - d. Asuhan keperawatan;
 - e. Tindakan perawatan;
 - f. Administrasi pelayanan.
- (2) Dalam menentukan besaran Tarif perawatan didasarkan atas perhitungan indeks Rawat Inap Kelas II, dengan membandingkan Tarif rumah sakit lainnya yang setaraf serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (3) Tarif Rawat Inap di kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan/indeks untuk penetapan Tarif kelas perawatan lainnya, dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Kelas III = 0,6 x indeks
 - b. Kelas II = 1 x indeks
 - c. Kelas I/ICU = 1,4 x Indeks
- (4) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk biaya obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis, pemakaian alat medis, tindakan medik dan terapi maupun penunjang diagnostik lainnya.
- (5) Komponen Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan e terdiri atas jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan.

(6) Biaya 11

- (6) Biaya administrasi pelayanan ditetapkan sebesar 2,5% dari seluruh biaya pelayanan.

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Medik Operatif
Pasal 7

- (1) Tarif Pelayanan Medik Operatif merupakan tindakan diagnostik dan atau terapi yang dilakukan di Kamar Operasi, jenisnya meliputi :
- a. Tindakan Medik Operatif Kecil;
 - b. Tindakan Medik Operatif Sedang;
 - c. Tindakan Medik Operatif Besar;
 - d. Tindakan Medik Operatif Khusus berlaku untuk semua kelas perawatan.
- (2) Dalam menentukan besaran Tarif tindakan Medik Operatif didasarkan atas perhitungan indeks tindakan Medik Operatif Kelas II, dengan membandingkan Tarif rumah sakit lainnya yang setaraf serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (3) Tarif Pelayanan Medik Operatif di Kelas II dijadikan dasar perhitungan/indeks untuk penetapan Tarif pelayanan Medik Operatif lainnya, dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Kelas III = 0,7 x Indeks
 - b. Kelas II = 1 x indeks
 - c. Kelas I /ICU = 1,3 x indeks
- (4) Tarif Pelayanan Medik Operatif terdiri atas komponen : jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (5) Besaran tindakan anestesi ditetapkan sebesar $\frac{1}{3}$ x besarnya jasa tindakan medik.
- (6) Tarif Pelayanan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis dan penunjang diagnostik lainnya.

(7) Tarif Pelayanan 12

- (7) Tarif Pelayanan Medik Operatif yang memerlukan perluasan tindakan atau melibatkan lebih dari satu keahlian ditetapkan secara khusus oleh pimpinan rumah sakit berdasarkan masukan dari operator yang bersangkutan.
- (8) Tarif Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tindakan Medik Operatif selektif (terencana), sedangkan tindakan medik operatif akut (cito) besarnya ditambah 50%.

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan
Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan dihitung berdasarkan indeks, dengan membandingkan tarif rumah sakit lainnya yang setara serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Pelayanan persalinan normal;
 - b. Pelayanan Persalinan dengan tindakan;
 - c. Pelayanan tindakan kuretase dan sejenisnya;
 - d. Pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan lainnya.
- (3) Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan di Kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan/indeks untuk penetapan tarif tindakan kebidanan dan kandungan lainnya, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Kelas III = 0,7 x Indeks
 - b. Kelas II = 1 x indeks
 - c. Kelas I/ICU = 1,3 x indeks
- (4) Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan seperti tersebut di atas tidak termasuk biaya obat-obatan dan alat pakai habis dan penunjang diagnostik yang melengkapinya.

BAB V
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
Bagian Pertama
Pemeriksaan Laboratorium
Pasal 9

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik meliputi :
- a. Laboratorium Patologi Klinik Sederhana / kecil;
 - b. Laboratorium Patologi Klinik Sedang;
 - c. Laboratorium Patologi Klinik Besar;
 - d. Laboratorium Patologi Klinik Canggih;
 - e. Laboratorium Patologi Klinik Khusus.
- (2) Jenis Laboratorium Patologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan laboratorium klinik didasarkan perhitungan indeks laboratorium klinik, dengan membandingkan Tarif rumah sakit lainnya yang setara serta subsidi silang.
- (4) Komponen tarif pelayanan laboratorium Patologi Klinik terdiri atas :
- a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (5) Tarif pelayanan laboratorium patologi Klinik Kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan/indeks untuk penetapan tarif pelayanan laboratorium patologi klinik lainnya, dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Kelas III = 0,9 x Indeks
 - b. Kelas II = 1 x indeks
 - c. Kelas I /ICU = 1,1 x indeks

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik
Pasal 10

- (1) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi :
 - a. Radio Diagnostik Sederhana (kecil);
 - b. Radio Diagnostik Sedang;
 - c. Radio Diagnostik Besar;
 - d. Radio Diagnostik Canggih;
 - e. Radio Diagnostik Khusus.
- (2) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan Radio Diagnostik didasarkan perhitungan indeks Radio Diagnostik, dengan membandingkan tarif rumah sakit lainnya yang setara serta subsidi silang.
- (4) Tarif Pelayanan Radio Diagnostik Kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan/indeks untuk penetapan tarif pelayanan Radio Diagnostik, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Kelas III = 0,9 x Indeks
 - b. Kelas II = 1 x indeks
 - c. Kelas I /ICU = 1,1 x indeks
- (5) Komponen Pemeriksaan Radio Diagnostik terdiri atas :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
Pasal 11

- (1) Komponen Tarif Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik terdiri atas :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.

(2) Dalam 15

- (2) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan Diagnostik Elektromedik didasarkan perhitungan indeks Diagnostik Elektromedik, dengan membandingkan tarif rumah sakit lainnya yang setara serta subsidi silang.
- (3) Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik Kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan/indeks untuk penetapan tarif pelayanan Diagnostik Elektromedik dengan pengaturan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|----------------|
| a. Kelas III | = 0,9 x Indeks |
| b. Kelas II | = 1 x indeks |
| c. Kelas I /ICU | = 1,1 x indeks |

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Farmasi
Pasal 12

- (1) Jenis Tarif Pelayanan Farmasi meliputi :
- a. Pelayanan farmasi rawat jalan;
 - b. Pelayanan farmasi rawat inap.
- (2) Komponen biaya farmasi meliputi :
- a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa farmasi.
- (3) Untuk menentukan besarnya harga jual bahan dan obat dari semua jenis pelayanan farmasi diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dari bahan dan obat sebagaimana tersebut dalam faktur pembelian.
- (4) Biaya jasa sarana rumah sakit dan jasa farmasi ditetapkan maksimal 30% dari harga pokok bahan dan obat yang dipergunakan oleh pasien untuk semua kelas perawatan.

BAB VI
TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
Tarif Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
Pasal 13

- (1) Pelayanan penunjang non medik meliputi pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah.
- (2) Besarnya Tarif untuk pelayanan ambulance dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

BAB VII
TARIF PELAYANAN RAHABILITASI MEDIK DAN MENTAL
Pasal 14

- (1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik terdiri atas :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif pelayanan Rehabilitasi Medik didasarkan perhitungan indeks untuk penetapan tarif pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan membandingkan tarif rumah sakit lainnya yang setara serta subsidi silang.
- (3) Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik Kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan/indeks untuk penetapan tarif pelayanan Rehabilitasi Medik klinik lainnya, dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Kelas III	= 0,9 x Indeks
b. Kelas II	= 1 x indeks
c. Kelas I/ICU	= 1,2 x indeks

BAB VIII
TARIF PELAYANAN KONSULTATIF KHUSUS
Pasal 15

- (1) Jenis Pelayanan Konsultasi Khusus meliputi :
- a. Konsultasi Gizi;
 - b. Konsultasi Psikologi;
 - c. Konsultasi General Check Up;
 - d. Konsultasi lain yang ditetapkan kemudian.
- (2) Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus Kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan/indeks untuk penetapan tarif pelayanan konsultasi khusus dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Kelas III = 0,8 x Indeks
 - b. Kelas II = 1 x indeks
 - c. Kelas I/ICU = 1,3 x indeks

BAB IX
TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL
Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan Medico Legal meliputi :
- a. Visum et repertum pasien/Visum et repertum luar jenazah;
 - b. Visum et repertum dalam jenazah (otopsi);
 - c. Keeriing;
 - d. Dan lain-lain yang ditetapkan kemudian.
- (2) Besarnya Tarif untuk Pelayanan Medico Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

Pasal 17

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN /PERAWATAN JENAZAH
Pasal 18

- (1) Jenis pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah meliputi :
 - a. Perawatan jenazah;
 - b. Penyimpanan jenazah.
- (2) Besarnya Tarif untuk pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

BAB VI
KEUANGAN DAN TATA ADMINISTRASI
Pasal 19

Setiap pembayaran komponen tarif pelayanan kesehatan sebagai pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Bab II di atas, diberikan tanda bukti pembayaran lunas.

Pasal 20

Hasil pendapatan dari pelayanan kesehatan atau penerimaan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 disetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan administrasi dilaksanakan oleh Rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit berhak mendapatkan upah pungut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22 19

Pasal 22

- (1) Penderita-penderita Anggota Veteran, cacat Veteran, Perintis Kemerdekaan Indonesia yang mempunyai Kartu Peserta PT ASKES yang berdomisili di daerah, dibuktikan dengan menunjukkan Kartu PT ASKES dirawat sesuai haknya dan dibebaskan dari komponen tarif pelayanan rawat inap.
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan minta dirawat dikelas yang lebih tinggi akan tetapi wajib membayar selisih tarif sesuai dengan kelasnya.
- (3) Penderita yang tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari tarif pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan tidak mampu dari RT/RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan, serta dirujuk dan direkomendasikan oleh PUSKESMAS setempat.
- (4) Penderita tahanan kehakiman dengan membawa surat keterangan dari yang berwajib, dirawat di kelas III dan Tarif pelayanan ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta biaya ditanggung negara, apabila keluarganya menghendaki di rawat di kelas yang lebih tinggi dapat dibenarkan dengan membayar tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan pelayanan kesehatannya.

Pasal 23

Tarif Pelayanan bagi peserta PT ASKES (Asuransi Kesehatan) dan Peserta PT. ASTEK (Asuransi tenaga Kerja) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII PASIEN, PENGUNJUNG DAN MAKANAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang dirawat di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Cideres dan Majalengka tidak diperbolehkan membawa barang berharga, atau benda-benda yang mudah terbakar serta benda tajam maupun senjata api.

(2) Kehilangan 20

- (2) Kehilangan dan atau kerusakan barang milik pasien dan keluarganya bukan tanggung jawab Rumah Sakit.
- (3) Kerusakan dan kehilangan barang milik Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah akibat ulah pasien atau keluarga pasien menjadi tanggung jawab pasien dan keluarganya.
- (4) Setiap orang dirawat di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah tidak diperbolehkan untuk ditunggu, kecuali seijin dokter dengan menggunakan kartu tanda pengenal.

Pasal 25

Jadwal waktu berkunjung kepada orang sakit yang dirawat di Rumah sakit Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pagi/siang hari Jam 10.00 s/d 12.00 WIB
- b. Sore hari jam 16.00 s/d 18.00 WIB

Pasal 26

- (1) Makanan yang diberikan selama dalam perawatan kepada setiap orang sakit harus sesuai dengan standar menu.
- (2) Setiap orang yang akan berkunjung kepada orang sakit yang dirawat terlebih dahulu harus meminta ijin kepada petugas dan tidak diperbolehkan membawa makanan untuk orang sakit kecuali atas izin dokter.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Setiap yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga bulan dan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

(2) Tindak 21

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam pasal 30.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan 22

- j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 30

Bilamana terjadi perubahan biaya satuan (unit cost), maka besaran nilai rupiah indeks ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Jumlah hari perawatan dihitung mulai tanggal pasien masuk sampai tanggal pasien keluar dari Rumah Sakit.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi pasien bertanggung perusahaan (pasien kontraktor) yang telah mengadakan kerjasama ditetapkan sesuai dengan Tarif dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Unit Swadana Daerah Kabupaten Majalengka.
- 2. Peraturan Daerah 24

2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tarif Restribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalengka Di Kabupaten Majalengka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Disahkan di Majalengka
Pada tanggal 18 Juni 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 25 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

H. MACHALI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 25 SERI C.**

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313